

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBANKAN (*FRAUD BANKING*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1992 TENTANG PERBANKAN**

ARTIKEL

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan Tugas Akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**

Disusun oleh :

Nama : R. Taufik Wijaya

NPM : 41151010120099

Dibawah Bimbingan

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Taufik Wijaya

N.P.M. : 41151010120099

Jenis Penulisan : Skripsi

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN (*FRAUD BANKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir ini (Skripsi) adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Bilamana ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya akan bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

R. Taufik Wijaya

ABSTRAK

Tindak Pidana Perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya. Banyak macam tindak pidana di bidang perbankan antara lain penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pemalsuan *letter of credit* dan masih banyak lagi bentuk tindak pidana lainnya.. Dengan banyaknya kasus *fraud banking* ini akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga perlu penerapan hukum dalam mengantisipasi *fraud banking* ini, ada beberapa permasalahan yang akan penulis teliti meliputi : Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan (*fraud banking*) berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana perbankan (*fraud banking*) kredit fiktif

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang menjadi objek penelitian. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan melalui penelitian lapangan, yaitu analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Penerapan hukum terhadap pelaku *fraud banking* ini tidak semuanya sama, ada beberapa bank yang masih bersikap lebih baik menutup kasusnya, karena kalau kasus *fraud* ini dilanjutkan dengan proses hukum karena dikhawatirkan akan merusak kredibilitas bank itu sendiri, namun banyak juga bank yang melanjutkan kasus *fraud* ini melalui proses hukum. Putusan hakim juga dalam kasus Bank mandiri membebaskan para terdakwa. Sedangkan dalam kasus *fraud banking* di Bank Tabungan Negara kasus *fraud banking* ini divonis hakim bersalah berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa di vonis 5 (lima) tahun pidana penjara. Dua putusan dalam kasus *fraud banking* ini berbeda dalam penerapan hukumnya. Dan Upaya juga dilakukan pemerintah yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dari sisi prosedural dan pelaksanaan pengucuran dana kredit, namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa maksimal dalam mengantisipasi terjadinya *fraud banking*. Upaya terlihat sudah banyak dilakukan oleh pihak internal bank maupun OJK namun hasilnya belum maksimal,

Kata Kunci : *Fraud Banking*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN (FRAUD BANKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBAKAN”

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, petunjuk, arahan, motivasi serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., Selaku dosen wali penulis.
9. Ibu Evi Perawati, S.Ti., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak M.Irfan N. A.Md., selaku KSBK Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.
12. Kepada Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
13. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun immateril yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda bapak Moch. Taslim (Alm.) dan Ibunda Tersayang Ibu Yetty Sunarti (Alm.) serta Istriku tercinta Risca Descilla, dan anak-anaku tersayang 1. Mochammad Gymnastiar, 2. Sylvia Maharani, Citra Maharani Wijaya, 3. Citra Maharani Wijaya, 4. Meisya Eva Maharani Wijaya 5. Berlian Chandra Wijaya, yang selalu memberikan dorongan spirit dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf dan dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari ALLAH SWT, Aamiin.

Bandung, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka pemikiran	7
F. Metode Penelitian	21

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN (FRAUD BANKING)

A. Pengertian tindak Pidana	24
B. Jenis-jenis Tindak Pidana	34

C. Tindak Pidana Perbankan (<i>Fraud</i>)	36
D. Macam-Macam Fraud	40
E. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	42
F. Tindak Pidana Korupsi	50
BAB III. CONTOH KASUS FRAUD BANKING	
A. Contoh Tindak Pidana Perbankan (<i>Fraud Banking</i>) di Bank Mandiri	59
B. Contoh Tindak Pidana Perbankan (<i>Fraud Banking</i>) di Bank BTN	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBANKAN 9FRAUD BANKING)	
A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan (<i>Fraud Banking</i>) Berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ..	65
B. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan (<i>Fraud Banking</i>) dalam kasus kredit fiktif	68
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi pelayanan keuangan yaitu melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor bisnis dan perekonomian.

Aktivitas perbankan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi bisnis maupun kebutuhan untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering

disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi¹⁾.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang

¹⁾ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditian Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006. hlm. 56.

kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu : (a) perbuatan yang merugikan keuangan Negara; (b) suap-menyuap; (c) penyalahgunaan jabatan/wewenang; (d) pemerasan yang dilakukan oleh pegawai; (e) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan; (f) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; (g) korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)².

² *Ibid*, hlm 65

Banyak macam tindak pidana di bidang perbankan antara lain penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan masih banyak lagi bentuk tindak pidana lainnya.

Modus yang terjadi dalam kejahatan perbankan dilakukan melalui cara memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK)³⁾.

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana fraud pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a menyatakan:

³⁾ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 28

Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Contoh kasus fraud banking yang terjadi, yaitu antara lain, kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Syariah Mandiri dimana debitur yang merupakan direktur PT Tirta Amarta mengajukan kredit investasi senilai 1,7 Triliun dengan agunan yang bernilai 74 Milyar dan kemudian dana kredit ini tidak dipegunakan untuk tujuan modal investasi namun dipergunakan untuk keperluan lain dan kerugian dari pemalsuan data agunan dan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan ini akhirnya terjadi kredit macet senilai 1,7 Triliun, namun pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa tidak bersalah. karena kasus tersebut murni hanya kasus kredit macet. Berbeda dengan kasus Bank Mandiri pada kasus Bank Tabungan Negara 1946, dalam kasus fraud banking ini terdakwa Nelly dipidana 5 (lima) tahun karena terbukti bersalah dalam pencairan dana kredit investasi di BTN.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai *Fraud Banking*, dua diantaranya :

1. Judul : Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*)

Dalam Transaksi perbankan

Penulis : M. Ferrizal Pratama

Tahun : 2018

Universitas Lampung

2. Judul : Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*)

Dalam Transaksi perbankan

Penulis : M. Ferrizal Pratama

Tahun : 2018

Universitas Lampung

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Fraud Banking, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan hukum dan upaya pencegahannya Fraud Banking, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam tugas akhir dalam perkara tindak pidana perbankan (*Fraud Banking*) dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN (*FRAUD BANKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan (*fraud banking*) berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana perbankan (*fraud banking*) kredit fiktif

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan (*fraud banking*) berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana perbankan (*fraud banking*) kredit fiktif

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum

terutama dalam lingkup hukum pidana terkait dengan penegakan hukum pidana khusus dalam hal *fraud banking*..

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pihak perbankan maupun aparat penegak hukum (APH) dalam menyelesaikan kasus fraud banking.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perbankan supaya tidak terjadinya kasus kredit fiktif dan apabila sudah terjadi, bagaimana solusi penyelesaian kasus tersebut..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum serta lebih khusus kepada para akademiki dan praktisi hukum dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya dibidang tindak pidana perbankan..

E. Kerangka Pemikiran

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Prinsip Know Your Customer adalah pengenalan pelanggan, di mana lembaga keuangan harus mengenal pelanggan, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor pelanggan.

Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Modus operansi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi.

Kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah.

Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan

peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁴⁾.

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu⁵⁾.
2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah

⁴⁾ Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni: Bandung, 1986

⁵⁾ *Ibid*

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya⁶⁾.

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1: “Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat

⁶⁾ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*: Jakarta Pusat, 1994, hlm. 74

mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas⁷⁷⁾.

Hukum Pidana secara umum menyebut *fraud* dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan *fraud* sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penyelewengan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum menjelaskan pengertian *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan

⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm, xiii.

bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung⁸⁾

Fraud didefinisikan sebagai salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Istilah *fraud* memiliki banyak arti, namun pada dasarnya *fraud* adalah tindakan kecurangan yang merugikan berbagai pihak dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak relevan lagi. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan ini menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Pelaku suatu tindakan *fraud* dalam melakukan tindakan kecurangannya biasanya disebabkan karena beberapa alasan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar dirinya. Seseorang bisa melakukan tindakan *fraud* apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga *fraud* (*fraud triangle*)⁹⁾.

Fraud sendiri mengandung unsur-unsur:

1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekening pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah

⁸⁾ Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).

⁹⁾ Maylia Pramono Sari & Sukirman, *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, dalam jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2, hlm.206.

menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut¹⁰⁾.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing segitiga fraud yaitu :

a. Tekanan (*Pressure*)

Keinginan seseorang untuk hidup yang lebih baik dan lepas dari keadaan ekonomi yang buruk serta dorongan dari lingkungan untuk bergaya hidup mewah membuat seseorang mendapatkan tekanan untuk memenuhi semua keinginannya sehingga melakukan suatu tindakan kecurangan atau fraud.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Pengawasan internal yang lemah serta pengelolaan manajemen yang kurang memadai menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan fraud dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya sehingga membuat pelaku berani mengambil kesempatan melakukan tindakan fraud.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Para pelaku fraud biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menutupi tindakan mereka. Sehingga membuat tindakan yang mereka lakukan seolah-olah dianggap wajar oleh masyarakat.

¹⁰⁾ *Ibid*

Pelaku fraud dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen biasanya melakukan tindakan fraud ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Bentuk-bentuk tindakan fraud yang sering dilakukan oleh pihak manajemen dapat berupa memanipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Sedangkan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai ditujukan untuk keuntungan individu, yang biasa dikenal dengan *employee fraud*. Tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai umumnya yang sedang menghadapi situasi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang yang disebabkan karena kurang memadainya pengawasan internal dalam bank tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) : Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana

umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-Undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).

Hal yang terjadi didalam suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraud sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang.

Ketentuan Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Ketentuan Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Ketentuan Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, namun masih banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum sepertinya tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan kepustakaan atau data sekunder dan dikaitkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis data studi dokumentasi dalam melakukan penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang dalam hal ini memberikan penjelasan terhadap

bahan primer, seperti literatur, buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat-pendapat hukum, artikel-artikel dalam media cetak dan media massa, artikel, majalah, maupun situs-situs internet dan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, yang mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.¹¹⁾ Penelitian terkait fraud banking, khususnya kredit fiktif berdasarkan undang-undang Perbankan serta aturan terkait lainnya dan menganalisisnya. Peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan didapatkan berdasarkan fakta-fakta hukum berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 55.

Penulis melakukan penelitian dengan sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan menghimpun data yang berkaitan seperti perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Studi lapangan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan disimpulkan secara yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.¹²⁾

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung;
- b. Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung;
- c. Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat;

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 112.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN (FRAUD BANKING)

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹³⁾:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari :¹⁴⁾

¹³⁾ Sofyan Sastrawijaya, *hukum Pidana*, Armico, Jakarta, 1990, hlm 45

¹⁴⁾ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm.2.

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif (*iuspoenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif (*iuspuniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dalam arti obyektif terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*), siapa-siapa yang dapat di hukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, menurut Satochid Kartanegara¹⁵⁾ :

“Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana *in concreto*, yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*”

Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman (*straf oplegging*), hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman (*straf uitvoering*), yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.

¹⁵⁾ *Ibid*

Antara hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa¹⁶⁾ : “Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman”. Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa¹⁷⁾ : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan¹⁸⁾ : bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata ‘pidana’ berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

Mengenai hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah mengenai pertanggung jawaban, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHPidana), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu :

¹⁶⁾ *Op cit*, hlm.3

¹⁷⁾ Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Alsara, 1983, 10

¹⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.16.

“*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali,*” yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Menurut Lamintang¹⁹⁾ :

“Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana memuat dua asas yang sangat penting yaitu asas ‘*Nulla poena sine lege*’ yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut”

Selanjutnya di dalam hukum pidana terdapat larangan untuk menggunakan penafsiran secara ‘analogis’, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa²⁰⁾ : “Analogi ini terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, akan tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi ada banyak persamaannya dengan kejadian yang disebut tadi”.

Analogi terjadi apabila dengan suatu cara penafsiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa tertentu tidak diatur dalam suatu peraturan hukum, namun dianggap termasuk ke dalam peraturan itu, masalah analogi biasanya muncul apabila hukum pidana tidak mengatur suatu perbuatan, sedangkan perbuatan tersebut seharusnya dilarang dan dapat diancam dengan hukuman

¹⁹⁾ Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.4

²⁰⁾ Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit.*, hlm.40

pidana, karena perbuatan tersebut sangat mirip dengan perbuatan yang sudah diatur oleh hukum pidana.

Terdapat dua unsur pokok di dalam hukum pidana, yang pertama adalah adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau perintah (kaidah), yang kedua adalah adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana, norma-norma ini selalu ada dalam bidang hukum tata negara, bidang hukum tata usaha negara, serta bidang hukum perdata. Setiap norma hukum biasanya sudah disertai dengan sanksinya.

Peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini dapat dilihat dalam KUHPidana yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*);
2. Buku II memuat tentang kejahatan (*misdrijven*); dan
3. Buku III memuat tentang pelanggaran (*overtredingen*).

Memorie Van Toelichting, penggolongan KUHPidana menjadi tiga buku berdasarkan kepada perbedaan antara apa yang disebut ‘delik hukum’ dan ‘delik undang-undang’. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat atau masyarakat terlepas dari persoalan apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana, oleh sebab itu asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat menjadi asas-asas hukum positif, walaupun tidak

dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana, sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana terlepas dari persoalan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat. Di dalam praktek sangat sulit untuk membedakan antara delik hukum dengan delik undang-undang, sehubungan dengan hal tersebut Atang Ranoemihardja menjelaskan :²¹⁾

“Agar mendapat kepastian apakah suatu perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka (pembuat) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengumpulkan semua kejahatan dalam satu buku yaitu buku II, dan semua pelanggaran dimasukkan dalam buku III, juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang memuat sanksi pidana senantiasa dengan tegas menerangkan bahwa delik yang bersangkutan adalah suatu kejahatan atau pelanggaran.”

Hukum pidana sebagai ilmu mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa dan kemudian menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya jadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat, oleh sebab itu yang menjadi obyek dalam ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif, sebagaimana diketahui di dalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasar di dalam perundang-undangan baik yang diletakan pada aturan umum maupun pada perumusan delik-delik khususnya. Memberikan pengertian hukum pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah sangat penting, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang dasar, mempunyai hubungan di antara asas-

²¹⁾ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.21.

asas yang satu dengan asas-asas yang lain dan asas-asas tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²²⁾

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, karena apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana. Seperti dalam KUHPidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana.

Moeljatno memberikan pengertian:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat

²²⁾ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.111.

bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan),²³⁾ sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²⁴⁾. Atang Ranoemihardja menyatakan, “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.”²⁵⁾

Tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), perbuatan tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno²⁶⁾ :

“Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang”.

Pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat

²³⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.129

²⁴⁾ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.112.

²⁵⁾ Atang Ranoemihardja., *Op. Cit.*, hlm.34.

²⁶⁾ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.67

itu maka digunakan perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, tindak pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut²⁷⁾ :

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana).
3. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
4. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
5. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Kelakuan manusia yang bersangkutan harus dilarang atau diancam dengan hukuman, namun tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana.

Pengertian Rancangan KUHPidana Nasional unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu.
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur material, perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sehingga meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat

²⁷⁾ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.45.

melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno adalah²⁸⁾ :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Ilmu hukum pidana membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam, yaitu :²⁹⁾

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
2. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*), dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut.

²⁸⁾ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.29.

²⁹⁾ Sofjan Sastrawidjaja., *loc.Cit.*, hlm.49.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat jenis-jenis tindak pidana (delik),³⁰⁾

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya ‘akibat’ dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
3. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), ialah melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
4. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), ialah tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana, delik omisionis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
 - a. *Delicta ommissionis* yang sungguh-sungguh yaitu tindakan tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang pidana di perintah, sedangkan khusus tindakan tidak membuat itu diancam dengan hukuman, delik ini selalu delik formal.
 - b. *Delicta ommissionis* yang tidak sungguh-sungguh yang terjadi apabila akibat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang pidana disebabkan oleh karena tidak berbuat (atau juga disebabkan oleh karena berbuat) misalnya karena mengadakan suatu kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHPidana) karena tidak mengubah wessel rel yang bersangkutan, membunuh (Pasal 338 KUHPidana) karena tidak memberikan makanan kepada korban.
5. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari :
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHPidana.
 - b. *Concursus Realis*, dalam hal ini perkara pidana terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman.
6. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak

³⁰⁾ Atang Ranoemihardja., *Op.Cit.*, hlm.83.

pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam Pasal 64 KUHPidana.

7. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHPidana.
8. Delik Majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga 'delik kebiasaan' yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296 KUHPidana dan Pasal 481 KUHPidana.
9. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHPidana.
10. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHPidana adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
11. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur 'sengaja' (*opzetelijk*).
12. Delik kealpaan (*colpuse delict*), menurut pendapat Van Hattum dalam *culpa* unsur menghendaki selalu tidak ada, unsur mengetahui juga sering tidak ada.
13. Delik jabatan (*delicta propia*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, diatur dalam Pasal 413 KUHPidana sampai dengan Pasal 435 KUHPidana.
14. Delik aduan (*klacht delict*), Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya 'persetujuan' dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

Menurut Moeljatno, pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi ‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’ menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, akibat-akibat tersebut antara lain³¹⁾ :

1. Dalam kejahatan, harus dibuktikan adanya sengaja (*opzet*) atau kealpaan (*culpa/schuld*) pada pembuat delik yaitu dalam hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai), apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman (*vrijspreek*), yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak perlu dibuktikan, disini unsur sengaja atau kealpaan tersebut dianggap ada dan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, oleh sebab itu hakim tidak perlu mengadakan penyelidikan tentang ada tidaknya unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah (sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana), maka ia dibebaskan dari hukuman, hal tersebut terkenal dengan suatu asas yang disebut “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).
2. Dalam hal pelanggaran maka yang ‘mencoba’ (*poeger*) dan ‘membantu’ (*medeplechtige*) seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHPidana dan 60 KUHPidana, tidak dapat dihukum sedangkan dalam hal kejahatan pembuat ke dua delik tersebut dihukum.
3. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukum dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman atas pelanggaran lebih ringan daripada hukuman atas kejahatan (perbedaan kuantitatif).

C. Tindak Pidana Perbankan (*Fraud*)

Istilah dan pengertian Tindak pidana perbankan masih diperdebatkan para ahli. Sebagian ahli memilih istilah tindak pidana di bidang perbankan.³²⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan

³¹⁾ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.75

³²⁾ Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 512

pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu :³³⁾

- a. Tindak pidana perbankan adalah:
 1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).
 2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 2. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain,

³³⁾ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46,

atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti money laundering dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.

Tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.³⁴⁾

Khusus untuk tindak pidana perbankan, terdapat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer

³⁴⁾ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2012, hlm.163

(*computercrime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*)³⁵).

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat

³⁵ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 212.

berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

D. Macam-macam *Fraud*

Berdasarkan Surat Edaran nomor 13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum menjelaskan pengertian *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau menipu bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁶⁾

Adapun macam-macam *fraud*, antara lain :

1. *Fraud* di Bidang Kredit

Aktivitas lainnya yang rawan *fraud* adalah perkreditan, yakni memberikan kredit fiktif atau anggunan fiktif, antara lain dengan memanfaatkan berkas kredit yang lunas. Kemudian, aktivitas accounting. Unit accounting melakukan perubahan parameter bunga sehingga biaya dana meningkat dan dipindahkan ke rekening tabungan yang bersangkutan.

2. *Fraud* di Bidang Operation

Dalam Operational perbankan, beberapa aktifitas yang diidentifikasi rawan *Fraud* antara lain, pegawai bank menarik dana dari rekening nasabah dengan memanfaatkan kepercayaan nasabah. Pejabat bank dan petugas *customer service* menerima titipan penyetoran deposito (*door to door*) dan diterbitkan

³⁶⁾ Surat edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, hlm.2 Poin(2)

bilyet deposito, namun tercatat dalam pembukuan bank. Uang setoran digunakan untuk kepentingan pribadi. *Fraud* lain dilakukan dengan menyetujui pencairan deposito *prime customer* tanpa didukung dengan bilyet asli.

3. *Fraud* di bidang Teknologi dan Informasi

Penggunaan kartu kredit yang menggunakan teknologi *chip* masih dalam proses masa transisi sehingga masih rentan terhadap pencurian informasi. Pencurian data pada saat *swipe* menyebabkan data diduplikasi dan digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Dari laporan jumlah kasus *fraud* actual kartu kredit tercatat 1.752 kasus mencapai kerugian 3.41 milyar.

Fraud, dalam banyak jenis dan modus, sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktifitas bisnis, sejak dahulu kala hingga kini. Begitu banyak contoh kasus *fraud* yang muncul ke permukaan. *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/ perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain.

Subyek hukum tindak pidana di bidang perbankan ada tiga macam yaitu oknum internal bank, perorangan eksternal bank atau nasabah dan korporasi. Tindak pidana perbankan disamping dapat diancam dengan delik yang dirumuskan dalam undang- undang tentang perbankan, secara kasuistis dapat juga dijerat dengan rumusan delik dalam KUHP, maupun delik lainnya di luar KUHP

yang diatur dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundrerling) atau undang-undang lainnya.³⁷⁾

E. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga³⁸⁾.

2. Jenis – jenis Bank

Dari segi fungsi dibedakan menjadi 4 jenis bank yaitu³⁹⁾ :

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas.
- b. Bank Umum ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito.

³⁷⁾ Marwan Efendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perpektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 40

³⁸⁾ Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 2.

³⁹⁾ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 64.

Didalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.

- c. Bank Tabungan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan didalam usahanya terutama memprbungakan dananya dengan kerta – kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas – kertas berharga jangka menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e. Bank lainnya yang akan diterapkan dengan undang – undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Jenis-Jenis bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan⁴⁰⁾.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm 63

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:⁴¹⁾

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini di tegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan : Bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati – hatian. Hal tersebut berarti bahwa : fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Sistem Free Fight Liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi indonesia dalam Perekonomian dunia.
- 2) Sistem Etatisme, dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit – unit ekonomi diluar sektor negara.
- 3) Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita – cita keadilan sosial.

⁴¹⁾ Zaini Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 54-56.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan (*confidential principle*) adalah : Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.

d. Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati – hatian adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang - Undang Perbankan, yaitu :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati – hatian.

Fungsi utama perbankan indonesia menurut Pasal 3 Undang- undang Perbankan adalah : sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Tujuan perbankan indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang– Undang Perbankan adalah : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat⁴²⁾.

4. Kegiatan – Kegiatan Bank

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum dapat menentukan produk dan jasa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit dan terbatas.

Adapun kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di indonesia adalah sebagai berikut.⁴³⁾

⁴²⁾ Zaini Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media, 2011, hlm. 57.

⁴³⁾ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 28.

a. Kegiatan – kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
 - 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
 - 3) Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*Service*) seperti :
 - a) Kiriman Uang (*Transfer*)
 - b) Inkaso (*Collection*)
 - c) Kliring (*Clearing*)
 - d) Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)
 - e) Bank Card
 - f) Bank Notes (Valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Referensi Bank
 - i) Bank Draft
 - j) *Letter Of Credit* (L/C)
 - k) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
 - l) Jual Beli Surat Berharga
-

4 Menerima setoran – setoran seperti :

- a) Pembayaran Pajak
- b) Pembayaran Telepon
- c) Pembayaran Air
- d) Pembayaran Listrik
- e) Pembayaran Uang Kuliah

5 Melayani pembayaran – pembayaran seperti :

- a) Gaji / Pensiun / Honorarium
- b) Pembayaran Deviden
- c) Pembayaran Kupon
- d) Pembayaran Bonus Hadiah

6. Didalam Pasar Modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :

- a) Penjamin Emisi (*Underwriter*)
- b) Penjamin (*Guarantor*)
- c) Wali Amanat (*Trustee*)
- d) Perantara Perdagangan Efek (Pialang / Broker)
- e) Pedagang Efek (Dealer)
- f) Perusahaan Pengelola Dana (*Investment Company*)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank

Umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan dibidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain kegiatan usahan yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha – usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Umum. Larangan tersebut meliputi usaha :

- 1) Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali pada usaha bank atau lembaga keuangan lain atau untuk mengatasi kegagalan kredit
- 2) Melakukan usaha perasuransian
- 3) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti di atas.

b. Kegiatan – kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposit
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi

- b) Kredit Modal Kerja
- c) Kredit Perdagangan

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha – usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Larangan tersebut meliputi :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Mengikuti kliring
- 3) Melakukan kegiatan valuta asing
- 4) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti di atas.

E. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andrae, kata korupsi berawal dari bahasa latin yaitu “*coruptio*” atau “*corruptus*”, selanjutnya disebutkan bahwa “*coruptio*” itu berasal dari kata “*corrumpere*” suatu kata latin yang lebih tua. Menurut bahasa Eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah “*corruption*”, “*corrupt*”, dalam bahasa Perancis adalah “*corruption*”, serta dalam bahasa Belanda yaitu “*corruptive*”. Dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁴⁴⁾

Menurut Transparency International Korupsi adalah perilaku pejabat public, mau politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal mmerkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan

⁴⁴⁾ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melaalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja GrafindoPersadaJakarta, hlm 4.

dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁵⁾

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :⁴⁶⁾

1. Perbutan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai ⁴⁷⁾:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 diatas adalah, sebagai berikut :⁴⁸⁾

- 1) Setiap orang;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

⁴⁵⁾ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009. Hlm. 7

⁴⁶⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi> diakses pada 21 mei 2019 pukul 21.30 WIB

⁴⁷⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Jakarta, hlm.28

⁴⁸⁾ *Ibid*

- 3) Dengan cara melawan hukum; dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *delik* inti. *Delik* penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 yang dinyatakan sebagai berikut :

”Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 diatas, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Gerald E. Caiden, memaparkan secara rinci bahwa bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain :

- 1) Berkhianat, transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan;
- 2) Menggelapkan barang milik lembaga, negara swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.

- 3) Menggunakan uang negara/lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalahgunakan dana;
- 4) Menyalahgunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras;
- 5) Penyuaapan dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta komisi;
- 6) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/negara, dan surat izin pemerintah;
- 7) Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang;
- 8) Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan;
- 9) Menerima hadiah, uang pelicin dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya.⁵³⁾

d. Ciri-Ciri, Sebab dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁴⁾

- 1) Melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
- 3) Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita;
- 4) Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
- 5) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
- 7) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat; dan
- 8) Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

⁵³⁾ Gerald E. Caiden, "*Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya*", <http://ruduct.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2012, 22.00.

⁵⁴⁾ Anonim, "*Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*", <http://leonheart94.blogspot.com>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2012, 10.00.

Sebab seseorang untuk melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal maupun eksternal pelaku korupsi. Faktor internal seseorang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :⁵⁵⁾

- 1) Dorongan kebutuhan hidup yang mendesak
Seorang terpaksa korupsi karena gaji jauh dari mencukupi dibandingkan kebutuhannya yang sangat besar dan berkembangnya pola hidup konsumtif.
- 2) Dorongan keserakahan
Seorang yang korupsi identik dengan keserakahan, hal ini didorong oleh kebutuhan yang tidak tercukupi. Korupsi dilakukan agar hidup menjadi lebih baik dan lebih hidup mewah dan dapat membeli barang-barang melebihi pendapatannya.

Selain faktor dari internal si pelaku, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :⁵⁶⁾

- 1) Situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi, dimana dewasa ini bahwa korupsi telah merambah ke instansi dimana secara perlahan hal ini dianggap wajar, sehingga mereka yang menganggap salah korupsi akan dikucilkan; dan
- 2) Peluang akibat lemahnya pengawasan atau karena pengawasan hanya berlangsung sebagai formalitas.

Penyebab seseorang berbuat Korupsi. Menurut Sarlito W.Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :⁵⁷⁾

⁵⁵⁾ Masyarakat Transparansi Indonesia, “*Anti Korupsi, Definisi dan Sebab Terjadinya Korupsi*”, <http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2012, 22.00.

⁵⁶⁾ *Ibid.*

⁵⁷⁾ *Ibid*

- 1) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya); dan
- 2) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang control dan sebagainya).

Analisa yang lebih detail lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "*Strategi Pemberantasan Korupsi*," antara lain :

- 1) Aspek Individu Pelaku

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Hal ini disebabkan Sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak , gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.

- 2) Aspek Organisasi

- a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

- c) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- e) Manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasi.

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini tindak pidana korupsi terjadi.

Uraian mengenai pengertian sampai pada penyebab tindak pidana korupsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi dapat memberi akibat yang sangat luas dan mengakar, adapun akibat tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya kewibawaan kepercayaan terhadap Pemerintah. Pejabat Pemerintah yang melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan warga negaranya bahkan negara lain, sehingga negara lain tidak mau bekerja sama terhadap negara tersebut baik di bidang ekonomi, politik dan bidang lainnya, mengakibatkan terhambatnya pembangunan di segala bidang.
- 2) Menyusutnya pendapatan negaraPenerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari 2 (dua) sektor yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara akan berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat Pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.
- 3) Keamanan dan ketahanan NegaraKeamanan dan ketahanan akan menjadi rapuh apabila pejabat negara mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyusutan sebagai suatu sarana untuk mewujudkannya.
- 4) Perusakan mental pribadi Seorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak, hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan

akan melupakan segala sesuatu yang menjadi tugasnya apabila tidak menghasilkan keuntungan.

- 5) Hukum tidak dihormati. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak para penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menanggapi tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.